

SK-PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) – PPS KELURAHAN PANORAMA – PEMILU 2024

Kpt 156 TAHUN 2023, 3 HLM

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PANORAMA KECAMATAN SINGARAN PATI KOTA BENGKULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa sehubungan adanya surat pengunduran diri sdr. Benny Sunandar Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu Tanggal 26 Maret 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemilihan Suara (PPS) Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 - Dalam keputusan ini menetapkan Memberhentikan dan menetapkan Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panorama Kecamatan Singaranpati Kota Bengkulu pada Pemilu 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai pada tanggal 29 Maret 2023;
- Lampiran: -